

PEMIKIRAN EKONOMI ABU 'UBAID AL-QASIM TENTANG ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KEKAYAAN

Istiqomah¹, Nadia², Fridea Ramadhani³, Nabila Chairunnisa Br Karo⁴, Muhammad Fahri⁵, Fitri Hayati⁶

istiqomahhh21@gmail.com¹, sayanadia2020@gmail.com², fridea1510@gmail.com³, nabilakhairunnisakaro@gmail.com⁴, mhdfahri566y@gmail.com⁵, fitrihayati@uinsu.ac.id⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Artikel ini membahas pemikiran ekonomi Abu 'Ubaid al-Qasim, seorang ulama klasik Islam yang dikenal melalui karyanya Kitab al-Amwal, khususnya mengenai zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat kebijakan sosial yang berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Abu 'Ubaid menekankan bahwa zakat harus dikelola secara adil dan efisien agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mustahiq (penerima zakat). Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap teks-teks karya Abu 'Ubaid dan literatur pendukung lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid relevan untuk dijadikan rujukan dalam pengelolaan zakat modern, terutama dalam membangun sistem distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Pemikirannya juga menunjukkan bahwa zakat bukan hanya persoalan spiritual, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi yang terintegrasi.

Kata Kunci: Abu 'Ubaid Al-Qasim, Zakat, Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, Keadilan Sosial, Kitab Al-Amwal.

ABSTRACT

This article explores the economic thought of Abu 'Ubaid al-Qasim, a classical Islamic scholar known for his work Kitab al-Amwal, with a particular focus on zakat as an instrument for wealth distribution. In the context of Islamic economics, zakat is not merely an act of worship but also a socio-economic tool aimed at reducing wealth inequality. Abu 'Ubaid emphasized that zakat must be managed fairly and effectively so its benefits can truly reach the intended recipients (mustahiq). This study employs a qualitative descriptive approach through literature review of Abu 'Ubaid's texts and other relevant sources. The findings show that his economic ideas remain relevant for modern zakat management, especially in building a just and sustainable wealth distribution system. His thought highlights that zakat is not only a spiritual obligation but also an integral component of an Islamic economic framework.

Keywords: Abu 'Ubaid Al-Qasim, Zakat, Wealth Distribution, Islamic Economics, Social Justice, Kitab Al-Amwal.

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus ekonomi, baik dalam sistem kapitalisme, sosialisme, maupun dalam kerangka ekonomi Islam. Ketimpangan distribusi kekayaan dan kesenjangan sosial-ekonomi telah menjadi permasalahan global yang terus memburuk, bahkan di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Menurut laporan Oxfam dan World Inequality Report, hanya segelintir individu yang menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dunia, sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam keterbatasan. Dalam konteks ini, sistem ekonomi konvensional menunjukkan kelemahan dalam menjamin keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang mampu

menawarkan keadilan dan keberlanjutan, seperti sistem ekonomi Islam yang menempatkan zakat sebagai instrumen penting dalam distribusi kekayaan.

Zakat dalam ajaran Islam bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan mendorong terciptanya keseimbangan sosial. Fungsi zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan menjadikannya pilar utama dalam keuangan publik Islam, sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, berbagai pemikir Muslim telah berupaya merumuskan konsep dan kebijakan zakat secara komprehensif agar dapat diimplementasikan secara efektif, baik dalam tataran teoritis maupun praktis.

Salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam klasik yang menaruh perhatian besar pada persoalan zakat dan distribusi kekayaan adalah Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam. Dalam karya monumentalnya, *Kitab al-Amwal*, Abu 'Ubaid tidak hanya membahas zakat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam mengatur keuangan publik dan menyejahterakan masyarakat. Ia menekankan bahwa zakat harus dikelola secara terorganisir oleh negara dan didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang membutuhkan berdasarkan asas kebutuhan, bukan sekadar pembagian merata. Pemikiran ini menunjukkan kecanggihan Abu 'Ubaid dalam memahami dimensi sosial-ekonomi Islam serta kepeduliannya terhadap keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, Abu 'Ubaid berpandangan bahwa zakat bukan hanya tanggung jawab individu terhadap sesama, melainkan bagian dari kebijakan negara yang harus dikelola secara adil dan transparan. Negara memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam mengumpulkan serta mendistribusikan zakat demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pandangan ini menjadi bukti bahwa ekonomi Islam sejak awal telah mengakui pentingnya peran negara dalam pengelolaan kekayaan demi kemaslahatan umum.

Studi terhadap pemikiran Abu 'Ubaid tentang zakat menjadi semakin relevan di tengah upaya revitalisasi instrumen-instrumen ekonomi Islam dalam menjawab tantangan kontemporer. Meskipun ia hidup pada abad ke-2 dan 3 Hijriyah, pemikiran Abu 'Ubaid tetap segar dan aplikatif, bahkan menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk dalam sistem zakat nasional dan keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran beliau agar nilai-nilai keadilan dan distribusi kekayaan dalam Islam dapat dijadikan pijakan dalam merancang kebijakan ekonomi masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Abu 'Ubaid tentang zakat, khususnya sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam konteks keuangan publik Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ekonomi Islam dan memperkaya wacana tentang peran zakat dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks di era modern.

KAJIAN TEORI

1. Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memuat dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam literatur ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, melainkan juga sebagai instrumen keuangan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Beberapa pemikir seperti Chapra dan Kahf menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi fiskal dalam sistem ekonomi Islam, yaitu untuk redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, zakat mendukung pemeliharaan harta (*hifz al-*

mal) dan menjamin kehidupan layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, zakat bukan hanya solusi individual, tetapi juga kebijakan publik yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro jika dikelola secara profesional dan sistematis.

2. Konsep Distribusi Kekayaan dalam Islam

Distribusi kekayaan dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawazun). Islam tidak menghendaki akumulasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7). Oleh karena itu, berbagai mekanisme syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, disediakan sebagai jalan untuk memastikan bahwa harta tidak berputar hanya di kalangan elite.

Konsep ini berbeda dari pendekatan kapitalisme yang menitikberatkan pada kebebasan individu dalam kepemilikan, dan sosialisme yang menghapuskan hak milik pribadi. Dalam Islam, kepemilikan bersifat relatif dan amanah, yang penggunaannya harus sesuai dengan nilai-nilai sosial dan syariah. Oleh karena itu, zakat memainkan peran penting sebagai alat koreksi terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial.

3. Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim tentang Zakat

Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam (154–224 H) merupakan salah satu ulama awal yang menulis secara sistematis tentang zakat dalam konteks keuangan negara. Karyanya Kitab al-Amwal dianggap sebagai salah satu literatur tertua yang membahas keuangan publik Islam secara komprehensif. Dalam kitab ini, Abu 'Ubaid tidak hanya menyampaikan dalil-dalil normatif, tetapi juga menganalisis praktik pengelolaan zakat pada masa sahabat dan tabi'in, serta memberikan solusi praktis bagi pengelolaan zakat dalam negara Islam.

Ia menekankan bahwa zakat adalah hak sosial yang harus disalurkan sesuai kebutuhan mustahik, bukan dibagi secara merata. Model distribusi yang diusulkannya bersifat fleksibel, kontekstual, dan berbasis keadilan substansial. Selain itu, Abu 'Ubaid juga melihat peran negara sebagai otoritas pengelola zakat yang harus bertanggung jawab secara etis dan administratif. Konsep ini menunjukkan betapa zakat dalam pandangan Abu 'Ubaid bukan hanya bentuk ibadah individual, tetapi juga mekanisme sosial dan fiskal.

4. Studi Kontemporer terhadap Pemikiran Abu 'Ubaid

Beberapa penelitian telah menyoroti kontribusi Abu 'Ubaid dalam ekonomi Islam. Ahmad menyatakan bahwa konsep zakat dalam Kitab al-Amwal sangat progresif karena menjadikan kebutuhan mustahik sebagai acuan utama distribusi. Samsidar et al. dalam jurnal Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa pendekatan Abu 'Ubaid dapat diadaptasi ke dalam sistem zakat nasional, seperti yang berlaku di Indonesia, dengan catatan bahwa kelembagaan dan transparansi perlu diperkuat.

Selain itu, kajian Adiwarmanto Karim menyoroti bagaimana Abu 'Ubaid mengintegrasikan pendekatan fiqh, sosial, dan kebijakan publik dalam menjelaskan instrumen fiskal Islam. Hal ini menjadikan pemikirannya sebagai jembatan antara pemikiran normatif dan kebijakan praktis yang dapat digunakan dalam konteks modern.

5. Kesenjangan dan Urgensi Kajian Lanjutan

Meskipun banyak studi telah mengkaji zakat atau Kitab al-Amwal, sebagian besar belum secara khusus menyoroti bagaimana pemikiran Abu 'Ubaid dapat difungsikan sebagai strategi distribusi kekayaan dalam konteks ekonomi kontemporer. Kajian yang tersedia cenderung deskriptif atau historis tanpa mengaitkan pemikiran tersebut dengan tantangan distribusi kekayaan global yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan fokus pada analisis mendalam terhadap konsep zakat menurut Abu 'Ubaid dan bagaimana relevansinya dalam merancang kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan di era modern. Dengan

pendekatan ini, diharapkan pemikiran klasik dapat diterjemahkan ke dalam solusi kontemporer yang aplikatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur-literatur terkait mengenai pemikiran ekonomi Abu 'Ubaid al-Qasim tentang zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Studi pustaka memungkinkan penulis untuk menelaah konsep, ide-ide utama, serta kontribusi pemikiran Abu 'Ubaid dalam mengaitkan zakat dengan pemerataan ekonomi melalui kajian terhadap sumber-sumber akademik yang relevan.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku-buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, artikel ilmiah, dan dokumen akademik lainnya yang membahas zakat, distribusi kekayaan, dan pemikiran ekonomi Islam klasik. Dalam proses pengumpulan data, penulis memilih literatur yang kredibel, otoritatif, serta berkaitan langsung dengan tema penelitian guna memastikan validitas kajian yang dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dari berbagai literatur, mengelompokkan informasi yang berkaitan, serta menarik kesimpulan berdasarkan sintesis dari berbagai sumber. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pandangan Abu 'Ubaid mengenai zakat sebagai alat distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusi pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim terhadap pengembangan konsep zakat dalam kerangka distribusi kekayaan, serta relevansinya dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi di masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Abu Ubaid Al-Qasim

Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam al-Khurasani al-Harawi (154 H/770 M–224 H/838 M) adalah seorang ulama besar yang lahir di Herat, Khurasan, dan masyhur karena keahliannya dalam berbagai bidang ilmu, termasuk bahasa Arab, fikih, hadis, dan ekonomi Islam. Ia berasal dari keluarga keturunan Romawi dan dikenal sebagai cendekiawan yang sangat produktif dalam menulis. Reputasinya sangat dihormati oleh para ulama sezamannya karena kedalaman ilmu dan kontribusinya yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Kehidupan awal Abu 'Ubaid dihabiskan di Herat, di mana ia mendapatkan pendidikan dasar dan dorongan dari ayahnya untuk belajar kepada para ulama setempat. Pada usia 20 tahun, ia memulai perjalanan ilmiahnya (rihlah ilmiah) ke pusat-pusat ilmu pengetahuan terkemuka seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad. Di kota-kota ini, ia memperdalam pengetahuannya dalam fikih, hadis, bahasa Arab, dan sastra dengan berguru kepada ulama-ulama terkemuka pada masanya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Qadhi Abu Yusuf, dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, serta para ahli bahasa seperti Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Mutsanna, Al-Ashma'i, dan Al-Kisai. Pendidikan intensif ini membentuk fondasi keilmuannya yang luas dan mendalam.

Setelah menyelesaikan studinya, Abu 'Ubaid kembali ke Herat dan memulai kariernya sebagai sastrawan serta pendidik (muaddib) bagi anak-anak pejabat tinggi di Khurasan dan

Samarra. Pengalaman ini memungkinkannya untuk berinteraksi dengan kalangan elite dan mengasah kemampuan komunikasinya. Kemudian, ia diangkat menjadi Qadhi (hakim) di Tarsus selama 18 tahun pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pengangkatan ini mencerminkan kepercayaan besar masyarakat dan pemerintah terhadap integritas serta keilmuannya dalam bidang hukum dan keadilan. Sepanjang hidupnya, Abu 'Ubaid dikenal sebagai ulama yang sangat menguasai nahwu, bahasa Arab, fikih, dan hadis. Ia juga aktif menulis berbagai karya penting dalam bidang-bidang tersebut, di antaranya Al-Gharib al-Mushannif dan Al-Amwal.

Salah satu karya paling berpengaruh dari Abu 'Ubaid dalam ranah ekonomi Islam adalah kitab Al-Amwal. Karya ini lahir dari keprihatinannya terhadap kebiasaan masyarakat Irak yang umumnya mengikuti mazhab Hanafi dan sedikit banyak terpengaruh pandangan mazhab Maliki. Meskipun ia mempelajari pandangan dari kedua mazhab tersebut, Abu 'Ubaid memilih untuk mengambil jalur independen dengan merumuskan pandangan ekonomi yang khas menurut perspektifnya sendiri. Keistimewaan dari kitab Al-Amwal terletak pada kelengkapan bahasannya mengenai persoalan perpajakan, pengelolaan anggaran negara, baik dalam aspek pendapatan maupun belanja, distribusi bantuan keuangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta konsep dasar keuangan publik dalam kerangka Islam. Buku ini tidak hanya menjadi referensi utama bagi para ekonom muslim, tetapi juga dijadikan rujukan oleh para akademisi non-Muslim yang tertarik pada sistem fiskal Islam. Abu 'Ubaid bahkan menyoroti berbagai keberhasilan kebijakan pembangunan fiskal pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, terutama dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.

Dalam memandang realitas sosial dan ekonomi, Abu 'Ubaid mengedepankan pendekatan yang menggabungkan rasionalitas dan spiritualitas, baik pada tataran individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ia termasuk tokoh awal abad ke-3 Hijriah yang menggagas perlunya reformasi mendasar terhadap kebijakan dan institusi keuangan, dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi utama. Abu 'Ubaid hidup dalam rentang pemerintahan Dinasti Abbasiyah, mencakup kepemimpinan beberapa khalifah seperti al-Mahdī, al-Hādī, al-Rasyīd, al-Amīn, al-Ma'mūn, hingga al-Mu'tashīm. Berbeda dari Ahmad ibn Hanbal, ia mendapatkan perlindungan politik dari Abdullāh bin Thāhir, seorang jenderal yang memiliki kedekatan dengan Khalifah al-Ma'mūn. Dalam Al-Amwal, fokus utama pembahasannya adalah pada persoalan kebijakan fiskal dan administrasi ekonomi Islam, tanpa secara eksplisit mengulas pemerintahan Abbasiyah. Ia juga mengkritisi kesalahan-kesalahan pemerintahan Dinasti Umayyah, bahkan menyebut pemimpin mereka dengan istilah "Sultan" atau "penguasa," bukan "khalifah," yang mencerminkan sikap kritisnya terhadap legitimasi pemerintahan tersebut. Abu 'Ubaid mengakhiri hidupnya di Mekah, setelah meninggalkan Baghdad pada tahun 223 H/838 M dalam rangka perjalanan ibadah ke Baitullah al-Haram.

Dalam pandangannya tentang uang, Abu 'Ubaid mengidentifikasi dua fungsi utama uang, yaitu sebagai standar nilai dan alat tukar dalam transaksi. Ia menegaskan bahwa emas dan perak sejatinya tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri kecuali ketika digunakan sebagai media pertukaran dalam aktivitas jual beli. Menurutnya, nilai terbaik dari kedua logam tersebut terletak pada kegunaannya untuk memperoleh barang melalui infaq atau pembelanjaan. Hal ini menunjukkan pengakuan Abu 'Ubaid terhadap nilai relasional dari uang, bukan nilai intrinsik, serta selaras dengan konsep uang logam yang stabil dalam peredaran. Walaupun tidak dijabarkan secara eksplisit, pemikirannya juga mengindikasikan pengakuan terhadap fungsi uang sebagai penyimpan nilai (store of value), sebuah konsep

fundamental dalam ekonomi modern.

Gagasan Abu 'Ubaid mengenai uang sangat relevan dengan konteks ekonomi kontemporer. Dalam *Al-Amwal*, ia menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata dengan landasan keadilan fiskal. Ia mengkritik kebijakan ekonomi yang hanya berpihak pada kelompok tertentu dan membebani kelompok lainnya, serta menekankan bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk kepentingan bersama. Kepemilikan pribadi pun tidak boleh digunakan secara semena-mena hingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan publik. Abu 'Ubaid juga secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab negara adalah menjamin standar hidup yang layak bagi seluruh warga negara. Baginya, peran uang dalam aktivitas ekonomi sangat vital, sebab seluruh proses ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan investasi tak lepas dari keterlibatan uang sebagai alat tukar, penentu nilai, dan sarana penyimpanan kekayaan. Pandangan ini sejalan dengan definisi ekonomi modern mengenai peran uang.

Kontribusi terbesar Abu 'Ubaid dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya di bidang keuangan publik, tercermin secara nyata dalam kitab *Al-Amwal*. Ia menguraikan prinsip-prinsip keuangan negara Islam secara sistematis, dengan menjadikan keadilan sebagai pilar utama dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara. Ia juga mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan negara seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pungutan pajak lainnya, serta menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam mekanisme pemungutannya agar tidak memberatkan rakyat. Selain itu, Abu 'Ubaid juga mengangkat pentingnya fungsi Baitul Maal sebagai institusi keuangan negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ia mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan dana publik. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh pada zamannya, tetapi juga sangat relevan sebagai pijakan konseptual dalam perumusan kebijakan fiskal masa kini yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang ia paparkan memberikan landasan normatif dan filosofis dalam membangun sistem keuangan publik yang inklusif dan etis, dengan orientasi utama pada kesejahteraan sosial.

Konsep Zakat dalam Pemikiran Abu 'Ubaid

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, seorang ulama abad ke-3 Hijriyah, melalui karya monumental *Kitab al-Amwal*, menyajikan pandangan mendalam mengenai zakat sebagai instrumen utama dalam sistem keuangan publik Islam. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkeadilan, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Abu Ubaid, zakat wajib dikenakan atas berbagai jenis harta, seperti emas, perak, unta, sapi, kambing, biji-bijian, dan buah-buahan, yang telah mencapai nisab dan haul tertentu. Ia menekankan pentingnya distribusi zakat yang tidak harus merata kepada delapan asnaf (golongan penerima zakat), melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar pemikirannya, di mana setiap orang menerima sesuai dengan hak dan kebutuhannya.

Lebih lanjut, Abu Ubaid menggaris bawahi bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam pengelolaan zakat. Ia berpendapat bahwa zakat dari komoditas harus diserahkan kepada negara, sementara zakat dari tabungan dapat diberikan langsung kepada penerima atau melalui negara. Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian integral dari keuangan publik yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umat.

Kitab al-Amwal adalah karya monumental Abu Ubaid yang berfokus pada pembahasan tentang harta, termasuk di dalamnya zakat. Buku ini sangat penting dalam

pemikiran ekonomi Islam klasik, karena Abu Ubaid menjelaskan dengan rinci mengenai zakat, distribusinya, serta hubungan zakat dengan berbagai jenis harta yang dimiliki oleh individu. Karya ini menjadi referensi utama untuk memahami bagaimana zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial.

Dalam Kitab al-Amwal, Abu Ubaid menjelaskan dengan sangat rinci jenis-jenis harta yang terkena zakat, seperti emas, perak, unta, sapi, kambing, hasil pertanian, serta buah-buahan, dan bagaimana zakat dihitung dan didistribusikan. Abu Ubaid juga memaparkan berbagai pendapat ulama sebelumnya terkait hukum zakat, dan dengan bijaksana memberikan pendapat yang lebih praktis dan aplikatif dalam konteks pengelolaan harta di masyarakat.

Pemikiran Abu Ubaid dalam buku ini sangat penting karena ia mengaitkan zakat dengan tujuan besar yaitu untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan kesejahteraan umat Islam. Melalui zakat, ia menekankan adanya sistem redistribusi kekayaan yang adil, di mana harta yang dimiliki oleh golongan kaya bisa sampai kepada golongan miskin dan membutuhkan. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat, tetapi juga mengajarkan pentingnya tata kelola yang baik dalam sistem ekonomi Islam yang melibatkan negara dalam distribusinya.

Selanjutnya Karim menjelaskan pada buku sejarah pemikiran ekonomi Islam (2004), buku ini memberikan gambaran umum tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam, termasuk di dalamnya konsep zakat dan peranannya dalam perekonomian Islam. Karim mengulas berbagai tokoh pemikir ekonomi Islam, salah satunya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Dalam konteks zakat, buku ini membahas kontribusi Abu Ubaid dalam merumuskan konsep zakat yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Karim menjelaskan bagaimana zakat dalam pemikiran Abu Ubaid tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pemikiran Abu Ubaid menjadi bagian dari pemikiran ekonomi Islam yang mengusung prinsip distribusi kekayaan secara adil, di mana zakat memainkan peranan penting dalam memastikan harta yang berlebih tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang saja.

Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Dalam pandangan Islam, kekayaan bukanlah milik mutlak individu, melainkan titipan Allah SWT yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Islam mengatur agar sebagian dari kekayaan tersebut dikeluarkan dalam bentuk zakat, yang wajib diberikan kepada delapan golongan penerima (ashnaf) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Tujuan utama dari zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa pemberinya, serta untuk menolong kelompok yang lemah, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks distribusi kekayaan, zakat memainkan peran sentral untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh bagian dari kemakmuran. Ketimpangan distribusi kekayaan, jika dibiarkan, dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, ketidakadilan sosial, dan bahkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, Islam melalui instrumen zakat berusaha mengatasi ketimpangan ini dengan cara mendistribusikan kembali kekayaan secara adil. Dengan mengeluarkan zakat, orang-orang kaya tidak hanya

menunaikan kewajibannya, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial dan memperkecil jurang antara kaya dan miskin.

Penerapan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan juga telah diatur dalam kerangka hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan skala prioritas kebutuhan mustahik. Tidak hanya itu, zakat juga diarahkan tidak sekadar untuk konsumsi sehari-hari penerima, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pembinaan wirausaha. Model distribusi produktif ini memungkinkan mustahik (penerima zakat) untuk keluar dari garis kemiskinan, bahkan berpotensi menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan.

Optimalisasi distribusi zakat menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan-tujuan besar dalam ekonomi Islam. Sebagaimana dipaparkan dalam berbagai literatur, zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi. Secara makro, zakat berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat miskin, memperkuat ketahanan sosial, dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dengan adanya perputaran harta yang lebih merata, sektor usaha kecil menengah dapat berkembang, pengangguran dapat ditekan, dan ketahanan ekonomi berbasis komunitas dapat terbentuk.

Lebih jauh, pelaksanaan distribusi zakat yang efektif dan profesional, dengan dukungan manajemen yang transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ, akan memperbesar kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui jalur resmi. Hal ini sangat penting mengingat potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun tingkat penghimpunannya masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam pengelolaan zakat, termasuk digitalisasi layanan zakat, perluasan edukasi zakat kepada masyarakat, dan penguatan regulasi serta pengawasan atas pendistribusian zakat.

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Zakat merupakan solusi yang tidak hanya mengatasi kemiskinan secara jangka pendek, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang berkelanjutan melalui pemberdayaan mustahik menjadi subjek aktif dalam pembangunan. Dengan memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan, diharapkan tercapai kesejahteraan umat yang lebih merata, stabilitas sosial yang lebih kuat, serta kehidupan ekonomi yang lebih seimbang dan harmonis, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Relevansi Pemikiran Abu ‘Ubaid terhadap Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Islam tidak lepas dari kontribusi ulama klasik yang telah menyusun fondasi teoritis dan praktis dalam mengelola kekayaan dan keuangan publik secara adil. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Sallam (w. 224 H/838 M). Karya utamanya, *al-Amwāl*, menjadi rujukan paling awal dan sistematis tentang keuangan publik dalam Islam. Meskipun berasal dari era klasik, pemikiran Abu ‘Ubaid sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi modern, terutama dalam isu pemerataan distribusi, keadilan fiskal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam *al-Amwāl*, Abu ‘Ubaid membahas secara komprehensif tentang sumber-sumber pemasukan negara, seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak kepala), ghanimah (harta rampasan perang), dan fai’ (harta yang diperoleh tanpa peperangan). Semua jenis pemasukan ini, menurutnya, harus dikelola melalui lembaga keuangan negara

yang disebut baitul mal.

Baitul mal dalam pandangan Abu 'Ubaid bukan sekadar tempat menyimpan harta negara, tetapi institusi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Ia menolak keras penyalahgunaan dana publik oleh penguasa dan menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan kekayaan umat. Ini sangat relevan dalam konteks modern ketika banyak negara menghadapi masalah transparansi fiskal dan korupsi.

Abu 'Ubaid juga menekankan bahwa kekayaan negara adalah milik umat, bukan milik individu penguasa. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam ekonomi publik kontemporer yang menuntut adanya akuntabilitas sosial dari pemerintah kepada rakyat.

Pemikiran Abu 'Ubaid sangat menekankan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan. Ia mengkritik keras konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit dan mendorong agar harta bisa beredar secara adil di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen distribusi sosial-ekonomi yang efektif. Dalam *al-Amwāl*, ia mengklasifikasikan mustahik zakat dengan cermat dan menegaskan bahwa distribusi zakat harus mengarah pada pengurangan ketimpangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Zakat dan instrumen keuangan lainnya dijadikan sebagai dasar bagi sistem jaminan sosial Islam yang dalam praktiknya menyerupai sistem kesejahteraan sosial dalam ekonomi modern. Pemikiran ini mendahului konsep *social safety net* yang digunakan dalam kebijakan publik kontemporer.

Dalam situasi krisis, Abu 'Ubaid membuka kemungkinan adanya pungutan di luar zakat — yang disebut sebagai *naqilah* — untuk kemaslahatan umum. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penarikan pajak tambahan harus memperhatikan prinsip keadilan, tidak memberatkan rakyat, dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Ini relevan dengan konsep *emergency taxation* dalam kebijakan fiskal modern yang digunakan untuk membiayai belanja negara dalam kondisi luar biasa, seperti bencana alam atau perang.

Salah satu kekuatan pemikiran Abu 'Ubaid adalah penekanannya pada nilai-nilai etis dalam ekonomi. Ia melihat bahwa ekonomi bukan hanya soal angka dan kebijakan, tetapi juga soal moralitas. Dalam pengelolaan keuangan negara, ia mengedepankan transparansi, kejujuran, dan pengawasan publik. Dalam *al-Amwāl*, ia banyak mengutip praktik para sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, sebagai contoh teladan dalam pengelolaan keuangan yang bersih dan berpihak pada rakyat.

Pemikiran Abu 'Ubaid mendapatkan perhatian besar dari M. Umer Chapra dalam bukunya *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Chapra menilai bahwa Abu 'Ubaid adalah pelopor ekonomi Islam yang berhasil mengembangkan teori keuangan publik dengan basis nilai-nilai syariah. Menurut Chapra, pemikiran Abu 'Ubaid sangat relevan dengan ekonomi modern karena ia mengedepankan sistem yang menjamin keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan pengawasan terhadap penggunaan harta publik.

Chapra juga menyoroti bahwa prinsip moral dan spiritual dalam pemikiran Abu 'Ubaid dapat memberikan koreksi terhadap kekosongan nilai dalam sistem kapitalis modern, yang sering mengabaikan aspek keadilan dan solidaritas sosial. Pemikiran Abu 'Ubaid dianggap sebagai cikal bakal sistem ekonomi Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis dan fungsional dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Pemikiran Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwāl* dan pandangan para pemikir kontemporer seperti M. Umer Chapra menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki

struktur dan nilai-nilai yang sangat kompatibel dengan ekonomi modern. Gagasan tentang pengelolaan keuangan publik yang adil, distribusi kekayaan yang merata, serta tanggung jawab moral penguasa terhadap rakyat masih sangat dibutuhkan dalam sistem ekonomi dewasa ini. Oleh karena itu, pemikiran Abu ‘Ubaid bukan hanya penting secara historis, tetapi juga dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan fiskal dan sistem ekonomi Islam kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang menuntut efisiensi berkeadilan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional.

Salah satu kontribusi nyata Abu ‘Ubaid adalah pandangannya bahwa zakat merupakan bagian dari keuangan publik, sehingga perlu dikelola negara. Hal ini sangat sesuai dengan sistem pengelolaan zakat di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS. Abu ‘Ubaid juga menekankan distribusi zakat berdasarkan kebutuhan, bukan dibagi rata, yang menjadi landasan bagi pengembangan zakat produktif dewasa ini. Pendekatan ini mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat mandiri secara finansial dan bahkan menjadi muzakki di masa depan.

Selain itu, Abu ‘Ubaid mengatur bahwa aset milik umum seperti air, padang rumput, dan tambang tidak boleh dimonopoli—suatu pandangan yang mendukung prinsip pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan dalam ekonomi modern. Ia juga menyarankan tanah terlantar dialihfungsikan untuk kemaslahatan umat, selaras dengan prinsip reformasi agraria dan pemanfaatan lahan produktif yang kini terus digaungkan oleh pemerintah.

Tidak hanya pada aspek distribusi dan sumber daya, Abu ‘Ubaid juga memiliki pandangan yang kuat mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan sosial, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, pengungsi, dan korban bencana. Pandangan ini menegaskan bahwa negara memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi ekonomi, bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelayan dan pelindung kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pemikiran Abu ‘Ubaid tidak hanya berakar pada teks-teks klasik, tetapi juga memberikan kontribusi yang dapat diaktualisasikan dalam kebijakan ekonomi kontemporer yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Pemikiran Abu ‘Ubaid juga memberikan gambaran penting tentang peran negara dalam pengelolaan zakat, yang bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian integral dari kebijakan negara untuk memastikan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan Abu ‘Ubaid terhadap distribusi zakat yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan mustahiq mencerminkan pemikirannya yang relevan dengan tantangan distribusi kekayaan di era modern, termasuk dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelompok miskin melalui program-program yang lebih produktif.

Selain itu, pemikiran Abu ‘Ubaid mengenai transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan zakat mengingatkan kita akan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam ekonomi publik masa kini. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam manajemen zakat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat dan memperbesar potensi zakat untuk berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan

ekonomi.

Dengan demikian, karya Abu 'Ubaid tidak hanya menjadi warisan intelektual yang kaya bagi pengembangan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan panduan praktis yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan sosial yang semakin kompleks. Pemikirannya tetap menjadi landasan yang kuat dalam merancang kebijakan distribusi kekayaan yang adil dan mendukung tercapainya keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. (1989). *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikr, hal 112–320.
- Alya Amelia, Irawati, & Andi Hilal Miftah Fauzan. (2025). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia*. Hamfara: *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 1, No. 1, Februari 2025, hlm. 50–61.
- Aslamah, A. N., & Nurwahidin. (2023). *Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 697–704.
- Basri, S., "Zakat dan distribusi harta", *Jurnal Studi Islam* Vol. 11, No. 2, 2019, hal 327–348.
- Chapra, M. Umer. (2000). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, hal 54–72.
- Fitra Rizal. (2018). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Dengan Perekonomian Modern*. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 110–129.
- Herla Shabahal Khair, Hikmah Fadhillah Saragih, Kiki Ardiani, Jazzera Farieza, Mar'atusholiha, Mawaddah Irham, "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 25, No. 2, OKTOBER 2024, hal 110-118.
- Huda, M., Santika, B. W., Purnamasari, D. S., & Nugraha, A. L. (2023). *Abu Ubaid's Thoughts On Taxes and Zakat: Relevance Approach In Indonesia*. *Jurnal Al-Qardhu*, 1(2), 15-30.
- Karim, A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moh. Ali Fahmi, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID TENTANG FUNGSI UANG DAN RELEVANSINYA", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 Juni 2022, hal 75-80.
- Muchtar, E. H., Supriadi, S., & Rahmawati, D. S. (2023). *The Concept of Property and Welfare Through Abu Ubaid*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 129-146.
- Raihan Yahya Ismail, Dimas Fadilah, Ma'mur Munajat, Fahad Achmad Sadat, "Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid", *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4. No. 1 January 2025, hal 85-97.
- Sabri, H. B., & Hasan, Z. B. (2006, August), *Zakat: Instrumen penyumbang pembentukan usahawan*. Paper presented at Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam, Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Kuantan, Malaysia.
- Saifuddi, "Optimalisasi distribusi dana zakat: Upaya distribusi kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Az Zarfqa*", Vol. 5 No. 2, 2013, hal 25–36.
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma Radia Syam, Prades Arioato Silondae, "Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 1, Juni 2024, hal 80-95.
- Sultan, S. (2019). *Analisa Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011 dalam Perspektif Abu Ubaid al-Qasim al-Baghdadi*. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 3(1), 81-99.
- Taufik Hidayata, "Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, 2019, hal 2-13.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M, "Mekanisme distribusi kekayaan negara dalam ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10, No. 5, 2023, hal 2652–2666.

